



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Wayan Leket, lahir di Klungkung, tanggal 3 Desember 1982, jenis kelamin Laki-laki, NIK 5105040312820001 agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Babung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti - bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan dengan **sistem e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Rudet dengan Ni Wayan Sandek Sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 472/1692/PEM tanggal : 14 juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.096/LD/Capil 2010, Tanggal :25 Agustus 2010;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang Tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1.096/LD/Capil 2010, tanggal : 25 Agustus 2010, adalah Klungkung sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Gunaksa;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Kutipan Akta kelahiran Pemohon Pada Saat Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumaen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon Ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan setelah bapak memeriksanya, Bapak Berkenan Memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.096/LD/Capil 2010 Tanggal : 25 agustus 2010, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Gunaksa;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.096/LD/Capil 2010, Tanggal : 25 agustus 2010 yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Gunaksa;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Pemohon telah hadir pada persidangan kemudian Pemohon membaca surat permohonan serta menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105040312820001 atas nama I Wayan Leket, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.096/LD/Capil/2010 atas nama I Wayan Leket tertanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807073377 atas nama kepala keluarga I Wayan Leket tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 472/1692/PEM yang dikeluarkan Perbekel Desa Gunaksa Tanggal 14 Juni 2021 antara I Wayan Rudet dengan Ni Wayan Sandek, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 19 oa 0036996 atas nama I Wayan Leket, tertanggal 8 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 19 DI 0030387 atas nama I Wayan Leket, tertanggal 28 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Nomor 19 Mu 0027391 atas nama I Wayan Leket, tertanggal 15 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni :

1. Saksi Ida Bagus Ketut Agung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara I Wayan Rudet dengan Ni Wayan Sandek;
- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada Tanggal 3 Desember 1982 dan terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga diterbitkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Klungkung diubah menjadi Gunaksa;
- Bahwa kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena kurangnya ketelitian saat memeriksa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya dan ijazah-ijazah pendidikan Pemohon serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan memudahkan urusan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi I Putu Sukerta;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara I Wayan Rudet dengan Ni Wayan Sandek;
- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada Tanggal 3 Desember 1982 dan terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga diterbitkan Akta Kelahiran Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah tempat lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Klungkung diubah menjadi Gunaksa;
- Bahwa kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena kurangnya ketelitian saat memeriksa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya dan ijazah-ijazah pendidikan Pemohon serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan memudahkan urusan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1.096/LD/Capil 2010 Tanggal : 25 agustus 2010 atas nama I Wayan Leket yang tertulis Klungkung diubah menjadi Gunaksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi Ida Bagus Ketut Agung dan Saksi I Putu Sukerta, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain serta bukti-bukti yang relevan guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti P-3 yang merupakan Kartu Keluarga, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Babung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 472/1692/PEM yang dikeluarkan Perbekel Desa Gunaksa Tanggal 14 Juni 2021 dan Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1.096/LD/Capil/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 adalah benar Pemohon merupakan anak dari pasangan I Wayan Rudet dan Ni Wayan Sandek yang lahir diKlungkung, Tanggal 3 Desember 1982;

- b. Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Babung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- c. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 1.096/LD/Capil/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 dengan tempat lahir yang tertulis di dalam ijazah formal dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum milik Pemohon;
- d. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) tertulis tempat lahir Pemohon Klungkung sedangkan pada ijazah sekolah formal tertulis Gunaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki data perseorangan yang dapat tercantum di dalam dokumen kependudukan yang memuat beberapa data perseorangan yakni seperti Nama Lengkap, tanggal lahir / bulan lahir / tahun lahir, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya didalam Pasal 60 bahwa biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan didapatkan jika Pemohon telah mendapatkan perlindungan secara hukum atas identitas yang dimilikinya dari peristiwa penting Pemohon yakni peristiwa kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 1.096/LD/Capil 2010 tanggal 25 Agustus 2010, atas nama I Wayan Leket (bukti P-2), namun ternyata pada fakta persidangan ditemukan bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) tersebut tidaklah sama dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat pada ijazah sekolah formal Pemohon, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan Sepupu dan teman dekat Pemohon yang menerangkan tempat lahir Pemohon adalah di Gunaksa;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Pemohon ingin mengubah penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 1.096/LD/Capil 2010 Tanggal 25 agustus 2010 yang semula Klungkung menjadi Gunaksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon yang menghilangkan penulisan Klungkung bukan suatu hal yang berlawanan melainkan hanya perbaikan redaksional saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbaikan penulisan tempat lahir tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh peraturan perundang-undangan berlaku khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan setelah membaca serta mencermati permohonan Pemohon, Hakim menilai permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum serta berdasarkan keterangan saksi yang merupakan Sepupu dan teman dekat Pemohon menyatakan tidak ada pertentangan terhadap perubahan tempat lahir ini, juga agar dimasa yang akan datang Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam Administrasi Kependudukan, maka **petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon, perlu mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang dipandang perlu menurut Hakim tanpa mengubah substansi dari petitum Pemohon;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.096/LD/Capil 2010 tanggal 25 agustus 2010, dari semula yang tertulis Klungkung diubah menjadi Gunaksa;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut dalam register yang di peruntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.096/LD/Capil 2010 tanggal 25 agustus 2010, semula tertulis Klungkung diubah menjadi Gunaksa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari **Senin**, tanggal 21 Juni **2021** oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

I Nengah Sumetro.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)